

Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer

Muhammad Suud

(Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pademawu email mohammadsuud87@gmail.com)

abstrak

Saddu Zarai' merupakan satu terobosan metode yang dihasilkan oleh para ulama Ushul Fiqh terdahulu dalam upaya proteksi dan menjaga jangan sampai manusia sebagai mukallaf terperosok kepada kerusakan, dengan cara menutup semua sarana yang mengantarkan kepada kerusakan tersebut. Namun dalam perkembangannya sebagai akibat dari berkembangnya kehidupan, ada aspek lain yang juga harus menjadi perhatian sebagai kebalikan dari menghindari kerusakan, yaitu realisasi kemaslahatan dengan cara membuka dan memperbolehkan penggunaan sarana yang mengantarkan kepada kemaslahatan yang dikenal dengan Fathu Zarai. Metode al-Zarai' menjadi fleksibel dalam penerapannya karena yang menjadi patokan adalah sejauh mana kemaslahatan bisa dicapai, sehingga relevan menjadi metode penggalan hukum dalam konteks kekinian.

Abstract

Saddu Zarai 'is a breakthrough of method produced by the previous scholars of Ushul Fiqh in an effort to protect and prevent humans as mukallaf falling into damage, by covering all the means that lead to the damage. However, in its development as a result of the development of life, there are other aspects that must also be considered as the opposite of avoiding damage, namely the realization of benefit by opening and allowing the use of means that lead to benefit known as Fathu Zarai. The al-Zarai 'method becomes flexible in its application because what becomes the benchmark is the extent to which benefit can be achieved, so it is relevant to be a method of extracting law in the contemporary context.

Kata Kunci :

Saddu Zarai', Sumber Hukum Islam, Problematika Kontemporer

Pendahuluan

Setiap keputusan yang diambil secara sadar oleh seseorang memiliki tujuan yang pasti dan menimbulkan akibat bagi orang tersebut. Sebagai akibat, perbuatan seseorang terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat.¹ Ada serentetetan perbuatan yang mendahului sebelum sampai pada apa yang dituju. Contoh dalam perbuatan zina, ada beberapa fase perbuatan melakukannya, mulai dari pertemuan, rangsangan, adanya kesempatan, sampai pada perbuatan zina yang dilakukan. Dalam hal ini zina merupakan perbuatan pokok, sedangkan yang mendahuluinya disebut perantara.

Segala perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang sebetulnya sudah diatur dalam hukum syara' dan termasuk kedalam hukum taklifi yang lima atau disebut juga Al-ahkam Al-khamsah yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Garis besarnya, setiap perbuatan pokoknya yang dilarang prinsipnya harus ditinggalkan dan setiap perbuatan pokok yang diperintahkan maka harus dilakukan. Dalam perbuatan pokok yang dilarang, maka perbuatan yang mendahuluinya harus dihindari, termasuk melakukan perbuatan pendahuluan terhadap perbuatan yang diperintah ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.²

Untuk menjawab dan merealisasikan fleksibilitas hukum islam, yang tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pokok tersebut, karena dimungkinkan tersedapat perbuatan yang tidak ditentukan hukum syara' secara, maka Rasulullah *sallalâhu alahi wasallam* membolehkan kepada para sahabat untuk berijtihad. Hal inilah yang dijadikan salah satu landasan para mujtahid dalam berijtihad mengenai suatu hukum yang tidak terdapat dalam *nash shorih* mengenai penetapan hukumnya.

Sebagai pendalilan dasar terhadap perbuatan manusia, ada dasar-dasar hukum yang secara pasti diketahui oleh ummat islam seperti Al-Quran, Sunah, Ijm'a, dan Qiyas yang sudah diketahui sebagai sumber hukum Islam yang *muttafaq alaih*. Selain itu juga ada beberapa sumber hukum islam yang kita juga mengenal *adillah mukhtalaf fihâ* yang merupakan produk ijtihad. Keabsahannya untuk dijadikan sumber hukum masih debatable. Salah satu dari *adillah mukhtalaf* tersebut adalah *sadd adz dzarâi'*.

¹ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), 135

² Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

Dalam tulisan yang sederhana ini penulis akan mencoba mengulas beberapa permasalahan mengenai *sadd zarai'* sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam.

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yang aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep maslahat atau mencegah terjadinya kemadaratan dengan pertimbangan tiga aspek fundamental dalam hukum yaitu aspek sosiologis, filosofis maupun yuridis normatif. Hal inilah yang menjadi acuan di dalam upaya menjadikan hukum Islam yang fleksibel dan mampu menjawab persoalan dan dinamika masyarakat. Untuk menghasilkan hukum Islam yang responsif terhadap berbagai persoalan umat seperti yang dimaksud di atas sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari kajian dan peranan Ushul Fiqh. Ushul Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam.

Oleh karenanya, tulisan ini diarahkan pada kajian teoritis mengenai upaya mencegah *kemadhâratan* (*sadd al-dzari'ah*) dengan pendekatan pada -essensi-obyek perbuatan yang dilakukan sebagai upaya menghindari dari hukum wajib yang datang terlebih dulu. Harapannya adalah supaya manusia dapat terhindar dari pangkal madhârat (bahaya) akibat 'keliru' mengambil keputusan, yakni berdosa.

Pembahasan

Definisi *Saddu Zarai'* Menurut Bahasa dan Ulama Ushul Fiqh

Kata *saddu al-Zari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase idhafah yang terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سد) dan *al-zari'ah* (الذريعة). Kata *سد* merupakan bentuk masdhar dari *سد يسد سدا* yang artinya menutup sesuatu cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sementara *al-Zari'ah* (الذريعة) merupakan kata isim bentuk tunggal yang berarti jalan atau sarana (wasilah). Maka *al-Zari'ah* secara bahasa adalah: الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء, perantara yang menyampaikan pada sesuatu. Maka secara bahasa *Saddu al-Zari'ah* artinya menutup perantara yang menyampaikan pada sesuatu.

Bentuk jamak dari *al-zari'ah* (الذريعة) adalah *al-zarai'* (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab Ushul Fiqh, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, *Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al-Ushul* karya al-Syaukani, dan yang kontemporer seperti *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* karya Abdul Karim Zaidan, istilah yang digunakan adalah *saddu al-Zarai'*.

Sementara secara istilah menurut ulama Ushul Fiqh, *al-zari'ah* didefinisikan dengan redaksi yang beragam. al-Syaukani dalam *Irsyadu al-*

Fuhul-nya mendefinisikan al-Zari'ah dengan perkara yang lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Senada dengan al-Syaukani, al-Syatibi dalam al-Muwafaqatnya mendefinisikan al-Zari'ah dengan menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Sedangkan al-Qarafi - sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ushul Fiqh al-Islami, mendefinisikan al-Zari'ah lebih bersifat umum dibanding dengan definisi kedua tokoh tersebut. Menurut al-Qarafi al-Zari'ah adalah perantara; perantara yang mengantarkan pada yang haram adalah haram dan perantara yang mengantarkan kepada yang wajib adalah wajib .

Namun, Wahbah Zuhaili sebagai representatif dari ulama Ushul Fiqh kontemporer lebih condong kepada definisi yang diberikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah sebagaimana beliau kutip dalam Ushul Fiqh al-Islami-nya. Menurut Ibnul Qayyim, al-zari'ah adalah jalan atau perantara yang mengantarkan kepada sesuatu. Karena menurut beliau, al-Zari'ah dalam ranah hukum syari'at ada dua jenis: pertama, saddu zarai' yang berarti menutup perantara jika berdampak kepada kerusakan. Kedua, fathu zarai' yang berarti membuka perantara jika berdampak kepada kemaslahatan . Abdul Karim Zaidan yang juga merupakan pakar Ushul Fiqh kontemporer sependapat dengan Wahbah Zuhaili. Menurut Abdul Karim Zaidan, al-zari'ah adalah perantara atau jalan yang mengantarkan kepada sesuatu, baik sesuatu tersebut berupa kerusakan atau kemaslahatan. Hanya saja menurut beliau, al-zari'ah lebih sering diidentikkan dengan perantara yang mengantarkan kepada kerusakan, sehingga ketika ada yang menyebutkan, "ini bagian dari pembahasan sadd zarai'", maka sebenarnya bermaksud bahwa hal tersebut bagian dari pembahasan tentang pencegahan terhadap perantara yang mengantarkan kepada kerusakan.

Definisi yang diberikan oleh al-Syaukani dan al-Syatibi lebih mengkhususkan makna al-zari'ah kepada saddu zari'ah itu sendiri, sedangkan definisi yang diberikan oleh al-Qarafi dan Ibnul Qayyim yang diamini oleh Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan lebih bersifat umum dengan memperhatikan akibat yang dicapai: kerusakan atau kemaslahatan.

Pandangan Ulama Klasik tentang Saddu Zarai' Sebagai Sumber Hukum Islam

Secara garis besar, pandangan ulama klasik terhadap Saddu Zarai' sebagai sumber hukum Islam terbagi dalam tiga kelompok;

1. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, yaitu mazhab Maliki dan Hanbali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan Fiqh dan Ushul Fiqh mereka sehingga bisa

- diterapkan lebih luas. Imam Qarafi misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula imam Syatibi yang menguraikan ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.
2. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum; menerimanya dalam beberapa kondisi tertentu dan menolaknya dalam beberapa kondisi yang lain. Kelompok ini direpresentasikan oleh Mazhab Hanafi dan Syafii. Contoh kasus imam Syafi'i menggunakan *Saddu Zarai*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi perantara kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan Allah dan juga perantara kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.
 3. Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, yaitu mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Sementara *Saddu Zarai* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Ibnu Hazm, salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *Saddu Zarai'* dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.

Dasar Hukum *Saddu Zarai'*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu Zari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, juga kaidah fiqh, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an surat al-An'am ayat 108:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رحيم
مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

Artinya: "Dan Janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".

Pada ayat di atas, mencaci maki sembah agama lain adalah perantara yang akan menimbulkan adanya sesuatu kerusakan yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci

maki itu terjadi, maka larangan mencaci makin sembah agama lain merupakan tindakan preventif (Saddu Zari'ah).

Atau pada surat al-Baqarah ayat 104:

يأيهاالذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, وللكافرين عذاب أليم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): Raa'ina, tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".

Pada surat al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena ada kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata راعنا berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami." Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata راعنا sebagai bentuk isim fa'il dari mashdar kata ru'unah (رعونة) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata ra'ina yang biasa mereka pergunakan dengan Unzhurna yang juga berarti sama dengan ra'ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari Saddu Zari'ah.

2. Sunnah

Dalam sebuah hadits Nabi, Rasulullah bersabda, "Termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut".

Hadits ini dijadikan oleh al-Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep Saddu Zari'ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut beliau, zhann (dugaan bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks Saddu Zari'ah.

3. Kaidah Fiqh

Diantara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan Saddu Zari'ah adalah:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, Saddu Zarai' pun bisa disandarkan

kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam Saddu Zarai' terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Ragam Bentuk Zarai' dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh

Menurut Wahbah Zuhaili, al-zarai' dibagi berdasarkan dua tolak ukur: pertama, berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Kedua, berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Pembagian al-zarai' dengan tolak ukur berdasarkan dampak yang ditimbulkan merupakan bentuk pembagian yang diterapkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sedangkan pembagian berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan diterapkan oleh al-Syatibi.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi saddu zarai' menjadi empat bagian: pertama, perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti meminum khamr yang merusak akal, dan zina yang merusak silsilah nasab keturunan. Kedua, perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba. Ketiga, perbuatan yang semula ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, yang mana kerusakan tersebut lebih besar dari kemaslahatannya, seperti mencaci sesembahan agama lain. Dan keempat, perbuatan yang semula ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding dengan kemaslahatannya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

Ibnul Qayyim memberikan penjelasan kepada empat jenis *zari'ah* tersebut. Menurutnya, syariat melarang *zari'ah* jenis pertama baik bersifat makruh atau haram berdasarkan tingkatan masalah yang ditimbulkan, dan membolehkan *zari'ah* jenis keempat baik bersifat mubah, mustahab, bahkan wajib tergantung tingkat masalah yang ditimbulkan. Sedangkan untuk *zari'ah* jenis kedua dan ketiga, di sinilah letak terjadinya perdebatan para ulama. Ibnul Qayyim sendiri—dalam kapasitas beliau sebagai salah satu pentolan mazhab Hanabilah—melarang kedua jenis *zari'ah* tersebut berdasarkan kaidah saddu zarai', yang berarti menutup sesuatu yang dibolehkan tetapi berdampak kepada kerusakan.

Sedangkan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, al-Syatibi membagi *zarai'* kepada empat macam: pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti (*qathi'*), seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di malam hari, yang menyebabkan orang lain jatuh ketika memasuki rumah tersebut. *Zarai'* (perantara) semacam ini tentu dilarang. Kedua, perbuatan yang dilakukan jarang mengandung kerusakan. Misalnya, menggali sumur di lokasi yang menurut kebiasaan, jarang dilewati

orang, atau menjual obat-obatan yang menurut kebiasaan tidak membahayakan orang lain. *Zariah* (perantara) semacam ini tentu dibolehkan karena hukum syariat dibangun berdasarkan kemaslahatan yang lebih besar. Ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kerusakan. Misalnya, menjual senjata pada musuh yang memungkinkan akan digunakan untuk membunuh, atau menjual anggur kepada pembuat khamr. *Zari'ah* semacam ini tentu dilarang karena diduga kuat (*ghalabah al-dzan*) membawa kepada kerusakan. Keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kerusakan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).

Terlepas dari perbedaan para ulama dalam membagi *zari'ah*, namun paling tidak secara global, *zari'ah* bisa dibagi ke dalam tiga kelompok besar: pertama, perantara disepakati oleh para ulama untuk ditolak, karena pasti mengantarkan kepada kerusakan. Misalnya menggali lobang di jalan yang dilewati kaum muslimin karena membahayakan nyawa mereka. Begitu juga dengan menghina sesembahan kaum musyrikin yang diketahui secara pasti akan menghina Allah jika sesembahannya dihina. Kedua, perantara yang disepakati ulama untuk tidak ditolak, karena kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil daripada kemaslahatannya. Misalnya, menanam anggur yang dikhawatirkan dibuat khamr. Tentu buah anggur lebih besar manfaatnya daripada mafsadah-nya. Ketiga, perantara yang diterima atau ditolaknya masih dalam perdebatan. Misalnya, *bai' al-ajal*. Dalam hal ini, imam malik menolaknya karena dianggap sebagai perantara kepada praktek riba. Sementara imam Syafii membolehkannya karena memandangnya lebih kepada praktek jual beli.

Saddu Zarai' Sebagai Implementasi dari Masalah Mursalah dalam Mazhab Maliki

Saddu' Zarai' sebagai sumber hukum yang diperkenalkan dan banyak diterapkan oleh mazhab Maliki, pada dasarnya merupakan bentuk pengembangan sekaligus implementasi dari sumber hukum lain yang menjadi *ushul al-mazhab* mazhab Maliki tersebut: *Maslahah Mursalah*. Muhammad Hisyam Burhani –sebagaimana dikutip oleh Muhammad Baltaji dalam bukunya *Manahij al-Tasyri' al-Islami* –menyatakan bahwa tidak ada diantara mazhab yang empat yang melebihi mazhab Maliki dalam menerapkan *saddu zarai'* sebagai sumber hukum karena mazhab ini menjadikan masalah (kemaslahatan) sebagai sumber *ijtihad*. Maka, *Saddu Zarai'* merupakan bentuk implementasi dari *Maslahah Mursalah* yang merupakan sumber hukum pokok bagi mereka. Senada dengan pernyataan Muhammad Hisyam Burhani, Abdul Karim Zaidan juga berpendapat bahwa inti dari penerapan

Saddu Zarai' adalah menguatkan inti dari Masalah Mursalah karena Saddu Zarai' menolak sebab atau perantara yang mengantarkan kepada kerusakan.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Wahbah Zuhaili dengan mengaitkan kedua sumber hukum tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili, keterkaitan antara dua sumber hukum tersebut terletak pada prinsip; keduanya merupakan bentuk kemaslahatan universal yang dibangun oleh teks-teks syariat secara global yang tidak dijelaskan oleh dalil khusus. Tujuan keduanya pun sama, yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan universal dan menolak kerusakan universal. Bahkan al-Syatibi –sebagaimana dikutip oleh Yusuf Abdurahman Furat –mengokohkan pernyataan Wahbah Zuhaili tersebut bahwa kaidah zarai' yang banyak diterapkan oleh imam Malik dalam pembahasan fiqhnya, sejatinya untuk mewujudkan tercapainya kemaslahatan.

Keterkaitan antara Saddu Zarai' dan Masalah Mursalah dapat dibuktikan dengan beberapa hal sebagaimana berikut; pertama, Masalah Mursalah merupakan sumber hukum yang ditawarkan oleh imam Malik yang sekaligus dianggap sebagai tujuan syariat itu sendiri. Sehingga Masalah Mursalah menempati posisi penting setelah nash qath'i. Kedua, selagi bisa mencapai kepada kemaslahatan, imam Malik menggunakan Qiyas, tetapi ketika Qiyas tidak bisa mewujudkannya, beralih kepada Istihsan, tetapi ketika tidak diperoleh juga, beralih kepada Masalah Mursalah. Begitupun juga dengan Saddu Zarai' yang banyak diterapkan oleh imam Malik bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang dianggapnya mengandung kemaslahatan. Ketiga, Saddu Zarai' merupakan cara mencegah terwujudnya kerusakan, maka tentunya yang diharapkan adalah terwujudnya kemaslahatan.

Sebagai Mazhab yang menerapkan Saddu Zarai' demi terwujudnya Masalah Mursalah, tentu penerapan Saddu Zarai' dalam mazhab Maliki sangat fleksibel tergantung sejauh mana kemaslahatan bisa diperoleh; menerapkan Saddu al -zari'ah (menutup perantara) jika mengantarkan kepada kerusakan, dan menerapkan fathu al- zari'ah (membuka perantara) jika kemaslahatan yang dicapai adalah lebih kuat, meskipun perantara tersebut haram secara dzatnya. Misalnya, mazhab Maliki membolehkan sebuah negara Islam yang masih lemah membayar upeti kepada negara musuh yang kuat agar terbebas dari kedzaliman negara musuh tersebut.

Maka dapat dipahami bahwa metode Saddu Zarai' bersentuhan dengan nilai kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara kemaslahatan dengan berbagai perangkat dan ragamnya termasuk tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Penerapan Saddu Zarai' terhadap Problematika Kontemporer

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, nampaknya Saddu Zarai' menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi persoalan hukum

terutama jika dihadapkan dengan problematika kekinian yang semakin kompleks. Beberapa contoh kasus hukum di bawah ini merupakan bentuk penerapan Saddu Zarai' dalam konteks kekinian, diantaranya;

1. Pengaturan Jamaah Haji. Perkembangan transportasi yang semakin canggih telah memudahkan penduduk muslim dunia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Sehingga makin banyak umat Islam dari berbagai belahan dunia berdatangan untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke-lima. Bahkan banyak sebagian jamaah yang sudah sekian kalinya melaksanakan ibadah haji. Semakin bertambahnya jamaah haji yang datang tiap tahunnya menyisakan sebuah persoalan kemanusiaan yang harus ditangani secara serius. Banyaknya korban jiwa karena berdesak-desakan saat lempar jumrah memantik pemerintah Saudi Arabia untuk membuat sebuah kebijakan yang mencegah terulangnya kembali tragedi Mina tersebut. Pemerintah Saudi Arabia bekerja sama dengan negara-negara muslim lainnya membuat sebuah peraturan berupa pembatasan kouta jamaah haji, bahkan bagi penduduk asli negara tersebut dibatasi hanya boleh berhaji lagi setelah lima tahun dari haji terakhirnya. Pembatasan tersebut merupakan bentuk dari saddu zari'ah untuk mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) yang sudah jelas-jelas sering terjadi, sehingga diperoleh sebuah masalah (kemaslahatan) yang dirasakan oleh jamaah haji berupa ketenangan dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Larangan terhadap warga asing memangku jabatan penting yang berkenaan dengan keselamatan dan keamanan negara, seperti menjadi anggota angkatan bersenjata. Atau jabatan yang bersentuhan dengan rahasia negara. Tujuannya adalah mencegah bocornya rahasia negara kepada negara lain, terutama negara musuh. Bocornya rahasia negara kepada negara musuh merupakan mafsadah yang dicegah.
3. Pengaturan harga pasar barang dagangan oleh pemerintah. Dengan diaturnya harga pasar oleh pemerintah mencegah terjadinya sikap semena-mena para pedagang dalam menentukan harga dagangan yang memberatkan konsumen. Selain itu, juga mencegah upaya penimbunan barang dagangan yang sangat menyusahkan para konsumen.

Penutup

Ada beberapa hal yang bisa menjadi kesimpulan dari makalah ini; pertama, Saddu Zarai' merupakan sumber hukum Islam yang lahir dari rahim mazhab Maliki yang juga dikembangkan oleh mazhab Hanbali. Sementara Mazhab Syafii dan Hanafi, meskipun tidak secara ekspilisit menyebutkannya sebagai Ushul Mazhab, tetapi dalam beberapa kasus tertentu menerapkannya. Kedua, kaidah al-Zari'ah merupakan tindakan preventif (Saddu Zari'ah) agar

tidak sampai kepada kerusakan, sekaligus sebagai tindakan solutif (Fathu Zari'ah) ketika kemaslahatannya yang bisa dicapai lebih kuat. Ketiga, Saddu Zarai berkaitan erat dengan Maslahah Mursalah karena sama-sama bertujuan menolak kerusakan universal dan mewujudkan kemaslahatan universal. Keempat, Saddu Zarai' menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi persoalan hukum terutama jika dihadapkan dengan problematika kekinian yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. 1996. Beirut. Al-Risalah.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *al-Muwafaqat*. Juz II. Dar al-hadits.
- Ali Daud jaffal. *Jurnal Majma' Fiqh al-Islami*, Volume 9 N0 3.
- Al-Qurtubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz II. Muassasah al-Risalah.
- Al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. Juz II. 1981. Beirut. Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Salam
- Manna' al-Qaththan. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo. Maktabah Wahbah.
- Muhammad Abu Zahroh. *Ushul al-Fiqh*. 1958. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Muhammad baltaji. *Manahij al-Tasyri' al-Islami*. 2007. Juz II. Kairo. Dar al-Salam.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani. *Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min Ilmi al-Ushul yang ditahqiq oleh Sya'ban Muhammad Ismail*. Juz II. 2006. Kairo. Dar al-Salam.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*. Beirut. Dar al-Shadir.
- Muhammad Hisyam al-Burhani. *Saddu Zarai' fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. 1985. Damaskus. Dar al-Fikr.

Muhammad Musthafa Zuhaili. *Al-Wajiz fi al-Ushul Fiqh al-Islami*. 2006. Beirut. Dar al-Khair.

Wahbah Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. 1986. Damaskus. Dar al-Fikr.

Yusuf Abdurahman Furat. *al-Tathbiqhat al-Mu'ashirah li al-Saddi al-Zari'ah*. 2003. Kairo. Dar al-Fikr al-Arabi.